



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 307/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 20 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 1991, di Gunung Jati, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.01/2-b/Pw.01/312/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anita Arista binti Syukri, umur 22 tahun, dan sekarang anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri ;

3. Bahwa setahun setelah menikah tepatnya pada tahun 1992, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat membawa wanita lain ke rumah tempat tinggal dan ternyata wanita tersebut adalah wanita yang telah dinikahi lagi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan memutuskan untuk meninggalkan rumah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya sejak tahun 2011 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.21.01/2-b/Pw.01/312/2012, tanggal 01 Oktober 2012, yang



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Asriadi bin Baco Miro, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan II Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syukri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang sudah hidup mandiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pada tahun 1995 keduanya pernah berpisah tempat tinggal, namun masih berhasil dirukunkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa ditemani Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak saling mengunjungi

Hal. 4 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.BIK



satu sama lain bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;

----Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Bahriah binti Abd. Rasyid, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan II Togambang, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Syukri;

-- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 20 tahun;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang sudah hidup mandiri;

-- -Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal, namun masih berhasil dirukunkan;

--Bahwa pada tahun 2011, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa ditemani Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

-- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;

Hal. 5 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.BIK



-----Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 29 Oktober 1991, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 tahun Sejak tahun 1992 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal. 6 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.BIK



Pada tahun 2011, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 4 tahun lamanya sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti

Hal. 7 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.BIK



kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan pada tahun 1995 keduanya pernah berpisah tempat tinggal, namun masih bisa dirukunkan kembali;
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2011, saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa ditemani Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang mengalami disharmonisasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut terbukti dari fakta pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat



berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.Bik



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya:

*“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.BIK



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
50.000,00		

Hal. 12 dari 13 Put. No.307/Pdt.G/2015/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi		Rp
		5.000,00
- Materai		Rp
		<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.